



Nomor 107/Pdt.G/2020/PA Lbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

melawan

Telah memperhatikan bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/18/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tanggal 19 November 2009;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Janda dengan 3 (tiga) orang anak dan Duda dengan 1(satu) orang anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], Laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Lampung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga dirumah milik bersama di Desa Tik Sirong selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak menyukai dan menyayangi anak-anak Penggugat;
  - b. Permasalahan ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, pada akhir tahun 2018 Tergugat ribut dengan anak pertama yang bernama Asep karena Tergugat tidak mau meminjamkan motor kepada Asep, tetapi karena Tergugat yang memang tidak menyukai Asep sehingga pertengkaran besar dan melebar kemana-mana. Sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan pada awal 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Lbg tertanggal 11 Agustus 2020, 18 Agustus 2020 dan 26 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/18/XI/2009 tanggal 12 November 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Tik Sirong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak menyukai dan menyayangi anak-anak bawaan Penggugat, selain itu masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Tik Sirong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak menyukai dan menyayangi anak-anak bawaan Penggugat, selain itu masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2009, sebagaimana bukti P, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menyukai dan menyayangi anak-anak bawaan Penggugat, selain itu masalah ekonomi yang tidak tercukupi, akhirnya sejak Januari 2019 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tunggal Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu tetangga Penggugat dan tetangga Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (*vide* : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah milik bersama di Desa Tik Sirong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyukai dan menyayangi anak-anak bawaan Penggugat, selain itu masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Toni Indra, S.H**

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

**Agus Alamsyah, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Toni Indra, S.H**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	875.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah** : Rp 1.016.000,00

Terbilang : (satu juta enam belas ribu rupiah);

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)